

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI
HUKUM PIDANA DALAM PENYIDIKAN DAN
PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN¹
Oleh : Maykel Runtuwene²**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan alat bukti yang sah serta kekuatan pembuktian dan bagaimanakah kekuatan pembuktian Keterangan Ahli hukum pidana dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah bagi Penuntut Umum merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim, bahwa berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan Terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Bagi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, pembuktian merupakan usaha sebaliknya yakni meyakinkan Hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Bagi Hakim melalui alat-alat bukti yang sah baik yang berasal dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dijadikan dasar untuk membuat keputusan. 2. Keterangan Ahli ialah apa yang Seorang Ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu Keterangan Ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka Hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika Ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka Penyidik maka nilainya sama dengan Keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang. Kata kunci: keterangan ahli; penyidikan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan Keterangan Ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana, pada prinsip untuk mendukung salah satu unsur tindak pidana yang menuntut suatu keahlian khusus. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1)

KUHAP, Keterangan Ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah. Bahkan dalam perkembangannya beberapa waktu belakangan dalam pemeriksaan perkara-perkara pidana yang rumit maupun perkara pidana khusus, terlihat kecenderungan menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan, baik dari pihak Jaksa (Penuntut Umum) maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa. Bahkan Penuntut Umum, jauh-jauh hari sebelum suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, telah meminta ahli untuk dimintai keterangannya suatu kasus/perkara pidana yang ditanganinya. Sedangkan bagi Terdakwa, kesempatan untuk mengajukan ahli cenderung dihadirkan saat persidangan sudah berlangsung. Walaupun sebenarnya, Terdakwa dapat saja mengajukan ahli dari pihaknya untuk juga dimintai keterangan pada waktu penyidikan. Persoalannya sekarang, apa dan bagaimana kedudukan Keterangan Ahli sebagai sebuah alat bukti ?

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan alat bukti yang sah serta kekuatan pembuktian ?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Keterangan Ahli hukum pidana dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".³

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Alat Bukti Yang Sah Serta Kekuatan Pembuktian

Untuk menentukan suatu kebenaran yang obyektif, harus menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Liju Zet Viany, SH, MH; Butje Tampi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, Hal. 14.

adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan hukum", hanya terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut KUHAP adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja. Kekuatan Pasal 183 KUHAP yang juga mengandung asas *unus testis nullus testis* yang artinya "keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa" dapat kita temukan di Pasal 183 KUHAP yakni sebagai berikut : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".⁵

Proses pemeriksaan pada acara pidana diperlukan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana yang terlihat dalam acara pemeriksaan biasa yang terkesan sulit pembuktiannya dan membutuhkan penerapan hukum yang benar dan pembuktian yang obyektif serta terhindar dari rekayasa para pelaksana persidangan. Untuk menemukan suatu kebenaran yang obyektif maka diperlukannya alat bukti. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdiri dari :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.⁶

Ad. a. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan Keterangan Saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.

Didalam keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti maka harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya;
- b. Bahwa keterangan seorang atau satu saksi tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nullus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.⁷

Suatu penilaian Keterangan Saksi sebagaimana menurut Pasal 185 KUHAP, bahwa :

- 1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- 2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- 4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- 5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan Saksi;
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;

⁴ Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses. Jakarta. 2011. Hal. 23

⁵ *Ibid.* Hal. 24

⁶ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal. 259

⁷ Andi Sofyan dan Abdul Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media Group. Jakarta. 2014. Hal. 238

- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- 7) Keterangan dari Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.⁸

Hal kewajiban Saksi mengucapkan sumpah atau janji KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Agar keterangan Saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan kuat maka sebelumnya Saksi memberikan keterangan terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.⁹

Mengenai Saksi yang dapat juga ditemukan sebagai Saksi Mahkota memang tidak diatur di dalam KUHAP namun istilah ini dapat ditemui dalam alasan yang tertuang pada memori kasasi yang diajukan oleh kejaksaan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2374 K/Pid.sus/2011 yang menerangkan bahwa "Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang Tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke

pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan".¹⁰

Dalam meminta keterangan dari Saksi mahkota ini, berkas perkara dari Terdakwa tersebut dipisah (*splitsing*). *Splitsing* dilakukan karena kurangnya Saksi untuk menguatkan dakwaan penuntut umum, sehingga harus ditempuh cara mengajukan sesama Tersangka yang lain. Namun kelemahan dari pemeriksaan seperti ini sering mengakibatkan terjadinya keterangan Saksi palsu, sehingga kemungkinan Saksi diancam atau dikenakan dengan Pasal 224 KUHP yang berisi "Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang-Undang yang harus dipenuhinya, diancam: dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan." Kemungkinan yang timbul adalah bahwa para Terdakwa yang diperiksa seperti ini akan saling memberikan atau meringankan satu sama lain.¹¹

Tentang nilai kekuatan pembuktian saksi ada baiknya kembali melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan di kelompokkan pada dua jenis :

- a. Keterangan saksi menolak bersumpah;
Tentang kemungkinan penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam Pasal 161 KUHAP. Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti ini menurut Pasal 161 ayat (2) KUHAP, nilai Keterangan Saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan Hakim. Memang, keterangan yang diberikan tanpa sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti, namun Pasal 161 ayat (2) KUHAP menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut "dapat menguatkan keyakinan

⁸ *Ibid.* Hal. 239

⁹ *Ibid.* Hlm. 271

¹⁰ Diakses dari : <http://www.hukumonline.com//saksi-memberatkan-meringankan-mahkota-dan-alibi>. Pada 25 April 2019. Pukul 10.00 WITA

¹¹ Hari sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003. Hal. 52

Hakim” apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian;

- b. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah;

Hal ini bisa terjadi seperti yang diatur dalam Pasal 161 KUHAP, yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan, dalam hal ini undang-undang tidak mengatur secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik keterangan kesaksian yang dibacakan di sidang pengadilan. Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat (2) KUHAP di hubungkan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan disidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat “dipersamakan” dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Jadi, sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya yang berfungsi :

- i. Dapat dipergunakan “menguatkan keyakinan” Hakim;
- ii. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai “tambahan alat bukti” yang sah lainnya;

- c. Karena hubungan kekeluargaan;

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tentu dengan Terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah. Barangkali untuk mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong pada Pasal 168 KUHAP, harus kembali menoleh pada Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yakni :

- a) Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti;
- b) Tetapi dapat dipergunakan menguatkan hakim;
- c) Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan

tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

- d. Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171 KUHAP yang berbunyi “anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah” disidang pengadilan”. Titik tolak untuk mengambil kesimpulan umum dalam hal ini ialah Pasal 185 ayat (7) KUHAP tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2), maupun Pasal 169 ayat 2 dan penjelasan Pasal 171.¹²

A.d. b. Keterangan Ahli

Esensi Keterangan Ahli atau *verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan seperti yang terdapat pada Pasal 1 butir 28 KUHAP merumuskan bahwa :

“Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.¹³

Dalam Pasal 120 KUHAP kembali lagi ditegaskan yang dimaksud dengan Keterangan Ahli ialah orang yang memiliki “keahlian khusus”, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Pengertian inilah yang dapat disarikan dari ketentuan Pasal 120 KUHAP, jika pengertian Ahli dikaitkan dengan alat bukti dan pembuktian. Dengan demikian Pasal 120 KUHAP semakin mempertegas pengertian Keterangan Ahli yang ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, yakni:

- i. Secara umum yang dimaksud dengan keterangan ahli yang dapat dianggap bernilai sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan seorang ahli yang memiliki

¹² C.Djismin Samosir. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Nuansa Aulia. Jakarta. 2013. Hlm. 59

¹³ Pasal 1 butir 28 KUHAP

keahlian khusus tentang suatu hal;

- ii. Dan keterangan yang diberikannya sebagai ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, berupa keterangan “menurut pengetahuannya.”¹⁴

Dalam Pasal 133 KUHAP lebih menitikberatkan masalahnya kepada Keterangan Ahli Kedokteran Kehakiman, dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan, penganiayaan dan pembunuhan.

A.d. c. Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah : pertama berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.¹⁵

A.d. d. Petunjuk

Pengertian petunjuk terdapat dalam Pasal 188 KUHAP yang merumuskan bahwa: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”¹⁶

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa. Terlebih jika diperhatikan pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

A.d. e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa Keterangan Terdakwa, adalah :

- 1) Keterangan Terdakwa ialah apa yang

Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

- 2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- 3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Penyidikan Dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah Keterangan Ahli. Perlunya Keterangan Ahli mendapat perhatian, karena sebelum KUHAP berlaku, Keterangan Ahli tidak disebutkan sebagai alat bukti.¹⁷

M. Yahya Harahap, mengatakan sebagai berikut :

Melihat dari letak urutannya saja, pembuat Undang-Undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam perkara pidana. Menempatkan Keterangan Ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum. Mungkin pembuat Undang-Undang menyadari sudah tak dapat dimungkiri lagi bahwa pada saat-saat perkembangan ilmu dan teknologi Keterangan Ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan. Sehingga memaksa kita untuk mengimbanginya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian.¹⁸

¹⁴ *Ibid.* Hal. 299

¹⁵ Eddy O.S Hiariej. *Teori Hukum Dan Pembuktian.* Erlangga. Jakarta. 2012. Hal. 108

¹⁶ Pasal 188 KUHAP

¹⁷ Sudargo. *Hukum dan Hukum Pidana.* Alumni. Bandung. 2002. Hal. 114

¹⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II.* Sarana Bukti Semesta. 1985. Hal. 793-794

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan di sidang pengadilan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 186 jo Pasal 1 angka 28 KUHP). Dalam memori penjelasan Pasal 186 KUHP disebutkan bahwa, Keterangan Ahli ini dapat juga sudah diberikan waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.¹⁹

Pasal 1 butir 28 KUHP, yang dimaksud dengan Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.²⁰

Yang disebut ahli adalah :

- 1) Menurut Pasal 120 KUHP, adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus;
- 2) Menurut Pasal 132 KUHP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu;
- 3) Menurut Pasal 133 KUHP menunjuk Pasal 179 KUHP, untuk menentukan korban luka, keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.²¹

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHP, Keterangan Dokter bukan Keterangan Ahli tetapi keterangan saja yang merupakan petunjuk. Yang disebut Keterangan Ahli dalam pasal 133 KUHP yakni Keterangan Ahli Kedokteran Kehakiman untuk pemeriksaan luka, atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

Dari ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak disebutkan secara jelas syarat-syarat tentang Seorang Ahli, kecuali

untuk Dokter Ahli Kehakiman atau Dokter. Sehingga dibuka kemungkinan Seorang Ahli dari kalangan tidak terdidik secara formal.

A Karim Nasution mengatakan : Janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.²²

Dengan demikian bukan berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu minta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun dalam bidangnya toh sangat cendekia (*scherpzinnig*). Umpamanya: tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberi pertolongan yang sangat diperlukan.

Pasal 179 KUHP menentukan :

- 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter Ahli lainnya wajib memberikan Keterangan Ahli demi keadilan;
- 2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk Saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan Keterangan Ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.²³

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHP dapat dikategorikan dua kelompok Ahli, yaitu Ahli Kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya Keterangan Ahli, yaitu :

- 1) Keterangan diberikan oleh ahli;
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;

¹⁹ *Ibid.* Hal. 795

²⁰ Pasal 1 butir 28 KUHP

²¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Op. Cit.* Hal. 54

²² A. Karim Nasution. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II dan III.* Tanpa Penerbit. Jakarta. 1985. Hal. 136

²³ Pasal 179 KUHP

4) Diberikan di bawah sumpah.²⁴

Keterangan Ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta Keterangan Ahli pada taraf penyidikan oleh Aparat Penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini Ahli menerangkan

hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. Cara kedua, seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan.

Pada prinsipnya alat bukti Keterangan Ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian Keterangan Ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijs kracht*. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Namun, penilaian Hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.²⁵

Pada hakikatnya Keterangan Ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Konkretnya, Keterangan Ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah apa yang Seorang Ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa Keterangan Ahli ini dapat juga diberikan pada waktu, pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Keterangan

tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.²⁶

Dalam praktik peradilan, Keterangan Ahli dalam bentuk *visum et repertum* (diatur dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 Mei 1937 tentang *visa reperta van geneskundigen*) yang banyak dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) khususnya terhadap tindak pidana Pasal 285 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, dan sebagainya ketimbang surat keterangan.

Apabila ditinjau melalui kajian praktik peradilan secara lebih intens, dapatlah dikonklusikan bahwa Keterangan Ahli berupa laporan ini lazim menimbulkan dua nuansa pembuktian, yaitu :

- 1) Bahwa keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Aspek ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP di mana disebutkan keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan atau pekerjaan;
- 2) Bahwa laporan Keterangan Ahli dapat dipandang sebagai alat bukti surat. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa surat keterangan dari Seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.²⁷

Pasal 186 KUHAP menentukan, Keterangan Ahli ialah apa yang Seorang Ahli nyatakan di sidang pengadilan. Menurut Waluyadi, tidak semua Keterangan Ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan di muka persidangan.²⁸

Hari Sasangka dan Lily Rosita menyatakan :

Keterangan Ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti Keterangan Ahli atau alat bukti surat. Apabila

²⁴ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. Hal. 194

²⁵ *Ibid*. Hal. 195

²⁶ *Ibid*. Hal. 196

²⁷ Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 1999. Hal. 108

²⁸ *Ibid*

diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan Pasal 186 KUHP) maka Keterangan Ahli tersebut sebagai alat bukti surat.²⁹

Menjadi Ahli pada dasarnya sama dengan menjadi Saksi adalah merupakan suatu kewajiban hukum. Menolak kewajiban tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang (pasal 159 ayat (2) KUHP).

- Ancaman menolak kewajiban ahli terdapat dalam pasal 224 KUHP;
- Selanjutnya lihat kembali uraian tentang saksi tidak mau hadir di persidangan.³⁰

Dasar hukum pemanggilan Seorang Ahli adalah sama dengan dasar hukum pemanggilan Seorang Saksi, yakni pasal 146 ayat (2) dan pasal 227 KUHP. Pemanggilan terhadap Ahli dilakukan oleh penuntut umum yang memuat secara jelas tanggal, hari serta jam sidang serta untuk perkara apa ia dipanggil. Selanjutnya lihat kembali pemanggilan terhadap saksi.

Dalam praktek tidak sulit untuk menghadirkan Ahli dalam sidang pengadilan, apalagi kalau Ahli tersebut seorang yang berpendidikan. Kebanyakan mereka menyadari tugas dan kewajiban seseorang selaku Ahli. Di samping itu masalah yang diterangkan oleh Ahli dalam sidang bersifat netral, yaitu merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.³¹

Seorang Ahli sebelum memberikan keterangan, Hakim ketua sidang menanyakan identitas ahli, mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Sebelum memberikan keterangan, Ahli wajib bersumpah atau berjanji menurut cara agama masing-masing (Pasal 179 ayat (2) KUHP). Keterangan Ahli yang diberikan dalam sidang dicatat dalam berita acara pemeriksaan (penjelasan Pasal 186 KUHP). Berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera (Pasal 202 KUHP).³²

Sebelum memberi keterangan, Ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara

agama yang dianutnya (Pasal 179 ayat (2) KUHP). Bagi seseorang yang agamanya tidak memperbolehkan bersumpah, sumpah tersebut diganti dengan berjanji (Staatsblaad 1920 Nomor 69 Pasal 5). Bunyi sumpah Seorang Ahli adalah, bahwa selaku Ahli akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 179 ayat (2) KUHP).³³

Terhadap Ahli yang tidak mau bersumpah atau berjanji tanpa alasan, pemeriksaan tetap dilakukan. Terhadap Ahli tersebut bisa dilakukan penyanderaan di dalam RUTAN paling lama 14 (empat belas) hari berdasarkan penetapan Hakim ketua sidang. Apabila waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lampau, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan saja, yang menguatkan keyakinan Hakim (Pasal 161 KUHP dengan penjelasannya).

Keterangan Ahli yang tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang sah, keterangan tersebut dibacakan. Jika keterangan ahli tersebut sebelum diberikan di depan Penyidik sudah mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 120 ayat (2) KUHP), maka nilainya sama dengan Keterangan Ahli yang dinyatakan dalam sidang.

Jika Keterangan Ahli tersebut diberikan di depan Penyidik tidak mengucapkan sumpah atau janji, maka keterangan yang diberikan, merupakan keterangan saja yang menguatkan keyakinan Hakim (bandingkan dengan ahli yang menolak untuk bersumpah atau berjanji setelah disandera, tetap tidak mau bersumpah atau berjanji).

Penelitian ulang dengan bahan baru dapat dilakukan terhadap Keterangan Ahli atau hasil Keterangan Ahli. Penelitian ulang tersebut dapat dilakukan :

- Karena jabatan Hakim ketua sidang untuk menjernihkan duduk persoalan;
- Karena keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau Penasehat Hukum.³⁴

Apabila dilakukan penelitian ulang, dilakukan oleh instansi semula, dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. (Pasal 180 KUHP). Dengan demikian Terdakwa

²⁹ Hari Sasangka dan Liliy Rosita. *Op. Cit.* Hal. 56-57

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid.* Hal. 58

³² *Ibid.* Hal. 59

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid.* Hal. 60

atau Penasehat Hukum berhak menolak Keterangan Ahli atau hasil Keterangan Ahli. Dalam pasal 186 KUHP, disebutkan bahwa Keterangan Ahli ialah apa yang Seorang Ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu Keterangan Ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka Hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika Ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka Penyidik maka nilainya sama dengan Keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.³⁵

Bila Keterangan Ahli diberikan tanpa sumpah karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah, tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan Penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu, maka Keterangan Ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan Hakim. Dengan demikian selaku Ahli, maka ia mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Apa yang diterangkan oleh Seorang Ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Kekuatan alat bukti Keterangan Ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat Seorang Hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna Keterangan Ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi Hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.³⁶

Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, Keterangan Ahli diambil sebagai pendapat Hakim sendiri. Jika Keterangan Ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh Hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila Keterangan Ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena Hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.³⁷

³⁵ *Ibid.* Hal. 61

³⁶ *Ibid.* Hal. 62

³⁷ *Ibid.* Hal. 62

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHP adalah bagi Penuntut Umum merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim, bahwa berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan Terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Bagi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, pembuktian merupakan usaha sebaliknya yakni meyakinkan Hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Bagi Hakim melalui alat-alat bukti yang sah baik yang berasal dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dijadikan dasar untuk membuat keputusan.
2. Keterangan Ahli ialah apa yang Seorang Ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu Keterangan Ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka Hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika Ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka Penyidik maka nilainya sama dengan Keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.

B. Saran

1. Karena pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah dapat dijadikan dasar oleh Hakim untuk membuat keputusan, maka diharapkan Jaksa dapat meyakinkan Hakim melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia hadirkan disidang pengadilan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.
2. Karena kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai dua kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti Keterangan Ahli dan sebagai Alat Bukti Surat, maka terserah

kepada Hakim untuk menilai atau mempergunakan nama alat bukti apa yang akan diberikannya. Hakim dapat menilai dan menyebutnya sebagai alat bukti Keterangan Ahli atau dapat pula menyebutnya sebagai Alat Bukti Surat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Nasution. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II dan III*. Tanpa Penerbit. Jakarta. 1985
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Al.Wisnubroto dan G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses. Jakarta. 2011
- Andi Sofyan dan Abdul Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media Group. Jakarta. 2014
- Bawengan, W. Gerson. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1997
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- C.Djismis Samosir. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Nuansa Aulia. Jakarta. 2013
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan. Jakarta. 1999
- Eddy O.S Hiariej. *Teori Hukum Dan Pembuktian*. Erlangga. Jakarta. 2012
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003
- HMA Kuffal. *Penerapan KUHP Dalam Praktik*. Umm Press. Malang. 2008
- Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Aneka Cipta. Jakarta. 1984
- Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Mandar Maju. Bandung. 2009
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jilid II*. Sarana Bukti Semesta. 1985
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Sudargo. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2002
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2003
- Wirdjono Prodjodikoro. *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. Bulak Sumur. Jakarta. 1967
- Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 1999
- W. M. E Noach. *Kriminologi Suatu Pengantar*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992
- Sumber-sumber lainnya :**
- Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana**
- Tim Pengajar. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007
- Boy Yendra Tamin. *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*. Diakses dari : <https://www.boyyendratamin.com/2016/08/kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-alat.html>. Pada 23 April 2019
- Diakses dari : <http://www.hukumonline.com//saksi-memberatkan-meringankan-mahkota-dan-alibi>. Pada 25 April 2019